



PUTUSAN

Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN.KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, yang bersidang dengan Majelis Hakim digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan : Kartini Kota Kupang, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

WEKLIEF NISNONI, bertempat tinggal di 16 Ross Street Paralowie.

South Australia 5018, dalam hal ini memberi kuasa kepada **FIFI MAFILINDANI, SH** dan **ALEXANDER RANGGA BORO, SH** Advokat dan Advokat Magang, berkantor di **JUSTITIA LAW FIRM**, beralamat di Jln. Kecapi No. 468, Nunbaun Delha-Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 118/JL-SKK/VIII/2012, tanggal 01 Agustus 2013, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :295/Pdt/LGS/K/2013 tanggal 29 Oktober 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

MELAWAN :

1. **NIMROT SNAE**, beralamat di RT.018/RW.005, Kelurahan BAKUNASE 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**
2. **NIKO SNAE**, beralamat di RT.018/RW.005, Kelurahan BAKUNASE 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**
3. **SEM SNAE**, beralamat di RT.018/RW.005, Kelurahan BAKUNASE 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;**
4. **NUEL LITO**, beralamat di RT.018/RW.005, Kelurahan BAKUNASE 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV;**

Dalam hal ini Penggugat I,II dan IV memberikan kuasa kepada SAMUEL AHAB,SH., dan FREDERIKUS E. LODOU.SH., Advokat/Pengacara yang

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halaman 1 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Jl. Oekalipi No: 23, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang No: 327/Pdt./Lgs/2013 tanggal 21 Nopember 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar dan membaca jawab menjawab Penggugat dan Tergugat yang berperkara;-----

Telah melihat bukti-bukti surat dari kedua pihak dalam perkara ini ;-----

--- Telah mendengar saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 29 Oktober 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 Oktober 2013 dalam Register Nomor 174/Pdt.G/2013/PN.Kpg. telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa KAKEK/OPA Penggugat yang bernama NICOLAS NISNONI, alm. pada ZAMAN PENJAJAHAN BELANDA Tahun 1918 sebagai RAJA TIMOR Kupang termasuk Wilayah KOTA KUPANG dimana TANAH SAWAH SENGKETA terletak;
- Bahwa selain KAKEK/OPA Penggugat yang bernama NICOLAS NISNONI, alm. menjadi RAJA TIMOR KUPANG dan bahkan AYAH KANDUNG Penggugat yang bernama WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI, alm. juga menjadi RAJA, dan telah meninggalkan TANAH KERING dan SAWAH-SAWAH di Kota Kupang dan di Kabupaten Kupang;
- Bahwa sebelum AYAH KANDUNG Penggugat meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 1983, dimana ke 2 (dua) TANAH SAWAH SENGKETA selalu dikerjakan oleh orang-orang di bawah pengawasan langsung oleh AYAH KANDUNG Penggugat yang bernama WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI, alm. tanpa ada gangguan dari siapapun juga, karena semua masyarakat di Kelurahan BAKUNASE MENGAKUI TANAH SAWAH SENGKETA adalah MILIK WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI, alm.

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 2 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat meninggalkan Kota Kupang pada tahun 1974 ke Luar Negeri (di Negara orang lain) Penggugat sebagai SALAH SATU ANAK LAKI-LAKI sudah aktif bekerja sejak kecil membantu Orang Tua W.H.M. NISNONI, alm. pada 2 (dua) BIDANG TANAH SAWAH terletak dulu Kelurahan BAKUNASE sekarang Kelurahan BAKUNASE 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa sesudah MAMA KANDUNG Penggugat meninggal Tahun 1994 maka hasil dari TANAH SAWAH tidak pernah dibawa ke SONAF RUMAH MILIK W.H.M. NISNONI, alm. di Jln. ALFONS NISNONI, Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang TANPA SEPENGETAHUAN dan TANPA MINTA IJIN dan MINTA PERSETUJUAN SECARA ABSAH dari Penggugat sebagai anak LAKI-LAKI SATU-SATUNYA dari Almarhum W.H.M NISNONI YANG MASIH HIDUP dan sebagai Keturunan Orang TIMOR dimana dalam ADAT masyarakat Orang TIMOR KUPANG yang menganut SISTIM PEWARISAN PATRILINEAL MURNI SECARA UMUM, yang paling BERHAK terhadap TANAH SAWAH tersebut adalah PENGGUGAT sebagai PEMILIK yang SAH atas TANAH SAWAH SENGKETA tersebut, dan atas perbuatan para Tergugat yang telah bekerja di atas TANAH SAWAH milik Penggugat tersebut adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
- Bahwa waktu Penggugat datang dari Australia ke Kupang pada Tahun 2012 dimana TANAH SAWAH sengketa sedang dikerjakan oleh orang-orang yang akan diuraikan di bawah ini sebagai berikut:
 - A. BIDANG TANAH SAWAH A YANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III SELUAS KURANG LEBIH 2 ½ HA (dua setengah Hektar) TERLETAK DI RT.018/RW.005, Kel. BAKUNASE 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - SELATAN berbatasan dengan THOBIAS BE'ES, AGUS BURENI, JEMI PASUTAN, ABNER KIA.
 - TIMUR berbatasan dengan LUKAS KOTEN, PETRUS TOY, PAK UMBU BALLA.
 - UTARA berbatasan dengan J RAJA GIE, BENJAMIN AMNESI, alm.

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 3 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BARAT** berbatasan dengan ABNER KIA, BPK. B. AMNESI, alm., IBUTRIFOSA-AMNESI, JACKY ULLY.

B. BIDANG TANAH SAWAH B YANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT IV SELUAS KURANG LEBIH 2 HA (dua Hektar) terletak di RT. 018/RW. 005, Kelurahan BAKUNASE 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

- SELATAN berbatasan dengan SELOKAN PERMANEN.
- TIMUR berbatasan dengan Tanah Milik JERMY F. NISNONI sekarang sudah jadi SELOKAN.
- UTARA berbatasan dengan GEORGE FREDIK NISNONI, LUKAS NALLE, alm.
- BARAT berbatasan dengan YULI BISSILISIN.

Yang selanjutnya disebut sebagai TANAH SAWAH/OBJEK Sengketa dalam perkara perdata sekarang ini;

- Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan para Tergugat pada butir-butir tersebut di atas adalah merupakan suatu Perbuatan MELAWAN HUKUM sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara MATERIIL maupun IMMATERIIL, sehingga kepada para Tergugat secara tanggung renteng dan bersama-sama harus mengganti kerugian kepada Penggugat secara tunai yang besarnya sebagai berikut :

7.1 . a. Kerugian Materiil: BIDANG TANAH SAWAH A:

Rugi	: Rp. 250.000,- X 25.000 m ²	=	Rp.
	6.250.000.000,-		
Bunga: 4,5% X Rp.6.250.000.000,-X19		=	Rp.
	5.343.750.000,-		
Denda: 50%X(1%XRp.6.250.000.000,-)X19=			Rp.
	593.750.000,-		
Kerugian-kerugian lain		= Rp.	100.000.000,-
TOTAL		= Rp.	12.287.500.000,-

(terbilang : dua belas juta dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- b. Kerugian Immateriil, yaitu terhalang dan terganggunya peluang bisnis bagi Penggugat selama 19 Tahun, yaitu sejak Tahun

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 4 dari 42 halaman



1993 sampai dengan Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (terbilang: dua milyar rupiah);

- c. Sehingga total seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat dan harus dibayar oleh Tergugat I NIMROT SNAE, Tergugat II NIKO SNAE; Tergugat III SEM SNAE secara tanggung renteng dan bersama-sama adalah sebesar Rp.14.287.500.000,- (terbilang: empat belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

7.2.a. Kerugian Materiil: BIDANG TANAH SAWAH B:

Rugi : Rp. 200.000,- X 20.000 m² = Rp. 4.000.000.000,-

Bunga : 4,5% X Rp. 4.000.000.000,- X 19 = Rp. 3.420.000.000,-

Denda : 50%X(1%XRp.4.000.000.000,-)X19 =Rp. 380.000.000,-

Kerugian-kerugian lain = Rp. 100.000.000,-

TOTAL = Rp. 7.900.000.000,-

(terbilang : tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah);

- b. Kerugian Immateriil, yaitu terhalang dan terganggunya peluang bisnis bagi Penggugat selama 19 Tahun, yaitu sejak Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (terbilang: dua milyar rupiah);

- c. Sehingga total seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat dan harus dibayar oleh Tergugat IV NUEL LITO secara tanggung renteng dan bersama-sama adalah sebesar Rp.9.900.000.000,- (terbilang: sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah);

- Bahwa oleh sebab itu maka menurut hukum dan rasa keadilan agar para Tergugat atau siapa saja, termasuk orang-orang atau siapa saja yang memberi hak kepada para Tergugat, untuk dan ikut menguasai tanah sengketa tersebut pada point 6 (enam) di atas harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, dengan menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan serta keluar dari Tanah SAWAH Sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai PEMILIK yang SAH atas TANAH SAWAH Sengketa tersebut, karena Penggugat sebagai anak Kandung LAKI-LAKI SATU-SATUNYA YANG MASIH HIDUP dari ALMARHUM WIKLIEF HANS MAURITS

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 5 dari 42 halaman



NISNONI, sedangkan Para Tergugat I s/d IV BUKAN KETURUNAN SAH dari WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI, alm. yang adalah PEMILIK TANAH SAWAH pada point 6 (enam) di atas;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini adalah mengenai HAK MILIK maka melalui gugatan ini mohon dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi* (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
- Bahwa melihat itikad buruk dari para Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat berprasangka kuat bahwa para Tergugat akan mengalihkan TANAH SAWAH sengketa kepada orang lain atau pihak ketiga, maka berdasarkan kekhawatiran tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berkenan meletakkan sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas TANAH SAWAH sengketa tersebut sebagai berikut:

A. BIDANG TANAH SAWAH A YANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III SELUAS KURANG LEBIH 2 ½ HA TERLETAK DI RT.018/RW.005, Kelurahan BAKUNASE 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

- SELATAN berbatasan dengan THOBIAS BE'ES, AGUS BURENI, JEMIPASUTAN, ABNER KIA.
- TIMUR berbatasan dengan LUKAS KOTEN, PETRUS TOY, PAK UMBUBALLA.
- UTARA berbatasan dengan J RAJA GIE, BENJAMIN AMNESI, alm.
- BARAT berbatasan dengan ABNER KIA, BPK. B. AMNESI, alm., IBUTRIFOSA-AMNESI, JACKY ULLY.

B. BIDANG TANAH SAWAH B YANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT IV SELUAS KURANG LEBIH 2 HA, TERLETAK DI RT.018/RW.005, Kelurahan BAKUNASE 2. Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

- SELATAN berbatasan dengan SELOKAN PERMANEN.
- TIMUR berbatasan dengan Tanah Milik JERMY F. NISNONI sekarang sudah jadi SELOKAN.

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 6 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UTARA berbatasan dengan GEORGE FREDIK NISNONI, LUKAS NALLE, alm.
- BARAT berbatasan dengan YULI BISSILISIN.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Sita Jaminan yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Kupang adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat adalah sebagai ANAK KANDUNG LAKI-LAKI SATU-SATUNYA yang masih HIDUP dari Almarhum WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI dimana dalam ADAT masyarakat Orang TIMOR KUPANG yang menganut SISTIM PEWARISAN PATRILINIAL MURNI SECARA UMUM sangat paling berhak atas TANAH SAWAH Sengketa tersebut;
4. Menyatakan Hukum bahwa Tindakan para Tergugat yang telah menguasai TANAH SAWAH sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum pada Tanah Sawah sengketa sebagai berikut:
 - A. BIDANG TANAH SAWAH A YANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III SELUAS KURANG LEBIH 2 ½ HA TERLETAK DI RT.018/RW.005, Kelurahan BAKUNASE 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - SELATAN berbatasan dengan THOBIAS BE'ES, AGUS BURENI, JEMIPASUTAN, ABNER KIA.
 - TIMUR berbatasan dengan LUKAS KOTEN, PETRUS TOY, PAK UMBUBALLA.
 - UTARA berbatasan dengan J RAJA GIE, BENJAMIN AMNESI, alm.
 - BARAT berbatasan dengan ABNER KIA, BPK. B. AMNESI, alm., IBUTRIFOSA-AMNESI, JACKY ULLY.
 - B. BIDANG TANAH SAWAH B YANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT IV SELUAS KURANG LEBIH 2 HA, TERLETAK DI RT.018/RW.005, Kelurahan BAKUNASE 2. Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 7 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SELATAN berbatasan dengan SELOKAN PERMANEN.
 - TIMUR berbatasan dengan Tanah Milik JERMY F. NISNONI sekarang sudah jadi SELOKAN.
 - UTARA berbatasan dengan GEORGE FREDIK NISNONI, LUKAS NALLE, alm.
 - BARAT berbatasan dengan YULI BISSILISIN.
5. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja termasuk orang-orang para Tergugat yang mendapat hak dari para Tergugat atau memberi hak kepada para Tergugat untuk dan atau ikut secara nyata menguasai TANAH SAWAH sengketa harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan Putusan ini dengan mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai PEMILIK YANG SAH atas TANAH SAWAH baik LETAK, LUAS dan BATAS-BATAS sebagaimana terurai pada point 4 (empat) di atas, baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara.
6. Menyatakan Hukum bahwa segala TRANSAKSI jual-beli yang TIDAK ABSAH atau perjanjian-perjanjian yang TIDAK ABSAH TIDAK melalui Penggugat sebagai ANAK KANDUNG LAKI-LAKI SATU-SATUNYA yang masih HIDUP dari Almarhum WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI atas TANAH SAWAH sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat dan atau siapa-siapa saja adalah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum, dan batal demi Hukum;
7. Menyatakan Hukum bahwa karena gugatan TANAH SAWAH adalah mengenai HAK MILIK maka memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun ada **Verzet, Banding** maupun **Kasasi**.
8. Menghukum para Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng dan bersama-sama sebesar:
BIDANG TANAH SAWAH A :
Materiil : Ganti Rugi yang harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebesar: Rp. 12.287.500.000,-
Immateriil : Ganti Rugi yang harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebesar: Rp. 2.000.000.000,-

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 8 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL TANAH SAWAH BIDANG A : Rp. 14. 287.500.000,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

BIDANG TANAH SAWAH B :

Materiil : Ganti Rugi yang harus dibayar oleh Tergugat IV sebesar Rp. 7.900.000.000,-

Immateriil : Ganti Rugi yang harus dibayar oleh Tergugat IV sebesar Rp. 2.000.000.000,-

TOTAL TANAH SAWAH B yang harus dibayar oleh Tergugat IV adalah sebesar Rp. 9.900.000.000,- (terbilang : sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah);

9. Menghukum para Tergugat wajib membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / hari untuk TANAH SAWAH BIDANG Adan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / hari untuk TANAH SAWAH BIDANG B untuk setiap keterlambatan keluar dan menyerahkan kembali TANAH SAWAH dari para Tergugat kepada Penggugat mulai dihitung dari sejak Putusan dijatuhkan dari tingkat Pengadilan Negeri Klas I A Kupang;
10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap Kuasanya bernama FIFI MAFILINDANI, SH dan ALEXANDER RANGGA BORO, SH Advokat dan Advokat Magang, berkantor di JUSTITIA LAW FIRM, beralamat di Jln. Kecapi No. 468, Nunbaun Delha-Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 118/JL-SKK/VIII/2012, tanggal 01 Agustus 2013, sedangkan untuk Tergugat hadir sendiri dan dipersidangan memberikan Kuasa kepada :SAMUEL AHAB,SH., dan FREDERIKUS E. LODOU.SH., Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jl. Oekalipi No: 23, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi sesuai dengan Perma MA No 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator Sdr. I. KETUT

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 9 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRA, SH. M.H. tertanggal 28 Nopember 2013 yang menyatakan mediasi gagal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan Surat gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan atas isi gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat Tersebut Para Tergugat I s/d IV, telah mengajukan jawabannya Tertanggal 7 Januari 2014, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan dari Penggugat, maka perkenankan kami selaku Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat telah sangat keliru menarik Nimrot Snae, Niko Snae, dan Nuel Lito sebagai Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV dalam perkara ini, karena secara yuridis Tergugat-tergugat I, II, dan IV tersebut tidak mempunyai atau tidak ada sengketa hukum apapun dengan Pihak Penggugat atas alasan yuridis bahwa Para Tergugat tidak mempunyai sengketa hukum mengenai apapun dengan Penggugat karena Para Tergugat hanyalah penggarap tanah sawah milik keluarga Nisoni, peninggalan Alm. Wiklif Hans Maurits Nisoni. Dimana Para Tergugat mengerjakan tanah sawah tersebut atas ijin/keluasan dari keluarga ahli waris dan pemilik asal tanah tersebut yang ada dan bertempat tinggal di Kupang dengan syarat apabila panen, maka hasil akan dibagi 3 (tiga) dengan rincian:

- Untuk pemilik tanah 1 bagian,
- untuk pemilik traktor 1 bagian, dan
- untuk penggarap 1 bagian dan penggarap masih dibebani kewajiban pengadaan bibit, obat-obatan anti hama, dan pupuk.

Dan pembagian hasil panen dilakukan di lokasi sawah dan bagian dari pemilik tanah langsung diantar ke tempat tinggal dari masing-masing ahli waris dari Alm. Wiklif Hans Maurits Nisoni, kecuali Penggugat yang berdiam di Negara Australia.

Berdasarkan fakta sebagaimana terurai tersebut, maka menurut hukum Penggugat tidak berwenang untuk menuntut/menggugat Para Tergugat di depan pengadilan sebagaimana ditentukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 13 Desember 1958, Nomer: 4 K/Sip/1958

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 10 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menegaskan bahwa: Syarat mutlak untuk menggugat seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum (sengketa) antara kedua belah pihak. Oleh karenanya maka sudah sepatutnya gugatan dari Penggugat terhadap Para Tergugat harus ditolak atau setidaknya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dan Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerapkan Yurisprudensi termaksud di atas.

2. Bahwa oleh karena Para Tergugat adalah penggarap tanah yang mengusahakan tanah atas ijin dari ahli waris Alm. Wiklif Hans Maurits Nisoni, kecuali Penggugat yang tidak bertempat tinggal di Kupang (Indonesia) dan bukan menguasai tanah tanpa hak dan melawan hukum, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam hal subjek tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium) karena menurut hukum seharusnya Penggugat menarik saudara-saudara perempuannya sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, oleh karena merekalah yang memberi ijin kepada Para Tergugat untuk mengusahakan tanah sawah peninggalan Alm. Wiklif Hans Maurits Nisoni, dan mereka pulalah yang setiap kali panen selalu memperoleh pembagian hasil panen.

Dengan demikian, gugatan Penggugat nyata-nyata mengandung cacat formil, maka konsekuensi yuridisnya adalah gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 dan 2 tersebut di atas, maka nyata jelas kalau kualifikasi perbuatan/kesalahan dari Para Tergugat adalah tidak jelas atas alasan hukum bahwa Para Tergugat hanyalah penggarap tanah dan bukan/tidak pernah menguasai tanah sawah peninggalan Alm. Wiklif Hans Maurits Nisoni secara melawan hukum sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan. Oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1343 K/Sip/1975, Tanggal 15 Mei 1979, yang menegaskan : Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena gugatan tidak memenuhi persyaratan formil.

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 11 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap telah termasuk dalam bagian pokok perkara.
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
3. Bahwa bidang tanah sawah yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan sebagai tanah sawah sengketa menurut riwayatnya adalah milik pemilik asal tanah, Alm. Wiklif Hans Maurits Nisoni, yang dengan meninggalnya pemilik asal tanah tersebut pada 6 Juni 1983, maka bidang tanah sawah tersebut jatuh waris dan menjadi milik dari segenap anak keturunannya termasuk Penggugat, sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum;
4. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, maka Para Tergugat sebelum mengusahan/menggarap tanah sawah sebagaimana terurai pada surat gugatan, halaman 6, angka 6 A dan B tersebut telah mendapat/memperoleh ijin dari para ahli waris dari Alm. Wiklif Hans Maurits Nisoni yang berdomisili di Kupang dengan perjanjian apabila panen maka hasil dari tanah sawah akan dibagi 3 (tiga) dengan rincian:
 - Untuk pemilik tanah 1 bagian,
 - Untuk pemilik traktor 1 bagian, dan
 - Untuk penggarap 1 bagian dan penggarap masih dibebani kewajiban pengadaan bibit, obat-obatan anti hama, dan pupuk.
5. Bahwa hasil panen dibagi di lokasi tanah sawah dan bagian dari pemilik tanah langsung diantar ke tempat tinggal dari masing-masing saudara perempuan Penggugat yang berdomisili di Kupang. Dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat pada angka 5 bahwa sejak Mama kandung Penggugat meninggal pada tahun 1994 hasil panen dari tanah sawah tidak lagi pernah dibawa ke rumah milik Alm. Wiklif Hans Maurits Nisoni di jalan Alfons Nisoni, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, bukan menjadi urusan dari Para Tergugat sebagai

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 12 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggarap tanah sawah dan untuk jelasnya sebaiknya Penggugat bertanya kepada saudara-saudara perempuannya yang juga adalah pemilik yang selama ini mengurus dan mengawasi tanah sawah milik keluarga Nisoni tersebut.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5, halaman 2 dan 3 yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai anak laki-laki satu-satunya dari Alm. Wiklif Hans Maurits Nisoni yang masih hidup dan sebagai keturunan orang Timor dimana dalam adat masyarakat orang Timor Kupang yang menganut sistem patrilineal murni secara umum, yang paling berhak terhadap tanah sawah tersebut adalah Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sawah sengketa tersebut, adalah bertentangan dengan ketentuan hukum ahli waris yang berlaku sekarang ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No: 182 K/Sip/1970 yang berbunyi : Tentang pelaksanaan pembagian harta warisan yang belum terbagi, hukum adat yang harus diperlakukan adalah hukum adat (yurisprudensi) yang berlaku pada surat pembagian dilaksanakan, jadi hukum adat yang harus berlaku dewasa ini. Dan ketentuan hukum adat tentang warisan pada dewasa ini mengakui hak wanita sama dengan hak laki-laki dalam hukum warisan (Vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No : 707 K/Sip/1973). Ketentuan hukum tentang warisan tersebut sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 155/Pdt/P/1990/PN.KPG., Tanggal 10 September 1990 yang menetapkan bahwa Pemohon, Lewi Christina Nisoni-Mega, bersama ketujuh orang anaknya, termasuk Penggugat, adalah ahli waris yang sah dari Alm. Wiklif Hans Maurits Nisoni.

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat yang bekerja di atas tanah sawah tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena Para Tergugat hanyalah Para Penggarap tanah sawah yang mengerjakan dan mengusahakan tanah sawah milik keluarga Nisoni tersebut atas ijin dan keluasan dari pemilik tanah. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6, halaman 3 dan 4 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum atas alasan hukum bahwa Para

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 13 dari 42 halaman



Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan menguasai tanah sawah seperti yang didalilkan sebagai tanah sengketa secara melawan hukum dan tanpa hak.

8. M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kelima, April 2007, Halaman 454, menjelaskan ditinjau dari segi sumber hukum perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata, lahir dari akibat perbuatan orang:

- Yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatig* (unlawfull):
 - Bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau *factum delictum*, atau
 - Dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (Law of tort)
 - Atau dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih dalil pidana dan kesalahan perdata.
- Dalam perbuatan bertindih secara berbarengan maka pelakunya sekaligus dapat dituntut:
 - Hukuman pidana, atau pertanggungjawab pidana, dan
 - Pertanggungjawaban perdata.

Memperhatikan penjelasan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta bahwa Para Tergugat hanyalah penggarap tanah sawah sengketa, maka dalil gugatan pada angka 7 surat gugatan tersebut harus ditolak karena tidak beralasan hukum untuk menyatakan kalau Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh sebab itu dalil Penggugat yang tidak beralasan hukum harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat. Bahwa oleh karenanya tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar hukum.

9. Bahwa demikian pula permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sawah sengketa sama sekali tidak ada dasar hukum karena tidak didukung dengan alasan dan fakta hukum yang membuktikan kalau Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanpa hak tanah sawah sengketa yang diusahakan

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 14 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dikerjakan tersebut. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Para Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Mohon putusan yang sesuai dengan ketentuan dan keadilan.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 21 Januari 2014, demikian juga atas Replik Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa : -----

1. Silsilah Penggugat Welkief Nisoni, tanggal 11 Agustus 2012 yang diberi tanda : P.1.
2. PBB/Pajak Tanah Sawah Bakunase tanda : P.2.
3. PBB/Pajak Tanah Sawah Bakunase Tahun 2013, No SPPT (NOP) 53.71.021.007.016-0046.0, yang diberi tanda : P.3.
4. PBB/Pajak Tanah Sawah Bakunase Tahun 2013, No SPPT (NOP) 53.71.021.007.016-0026.0, yang diberi tanda : P.4.
5. PBB/Pajak Tanah Sawah Bakunase Tahun 2012, No SPPT (NOP) 53.71.021.007.017-0029.0, yang diberi tanda : P.5.
6. PBB/Pajak Tanah Sawah Bakunase Tahun 2012, No SPPT (NOP) 53.71.021.007.016-0046.0, yang diberi tanda : P.6.

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 15 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PBB/Pajak Tanah Sawah Bakunase Tahun 2012, No SPPT (NOP)
53.71.021.007.016-0026.0, yang diberi tanda : P.7.
8. PBB/Pajak Tanah Sawah Bakunase Tahun 2011, No SPPT (NOP)
53.71.021.007.017-0029.0, yang diberi tanda : P.8.
9. PBB/Pajak Tanah Sawah Bakunase Tahun 2011, No SPPT (NOP)
53.71.021.007.016-0046.0, yang diberi tanda : P.9.
10. PBB/Pajak Tanah Sawah Bakunase Tahun 2011, No SPPT (NOP)
53.71.021.007.016-0026.0, yang diberi tanda : P.10.
11. PBB/Pajak Tanah Sawah Bakunase Tahun 2010, No SPPT (NOP)
53.71.021.007.016-0046.0, yang diberi tanda : P.11.
12. PBB/Pajak Tanah Sawah Bakunase Tahun 2010, No SPPT (NOP)
53.71.021.007.016-006.0, yang diberi tanda : P.12.
13. PBB/Pajak Tanah Sawah Bakunase Tahun 2010, No SPPT (NOP)
53.71.021.007.017-0029.0, yang diberi tanda : P.13.
14. lpeda/Pajak Tanah Sawah Bakunase Tahun 1981, No Kohir : 99, yang
diberi tanda : P.14.
15. lpeda/Pajak Tanah Sawah Bakunase Tahun 1980, No Kohir : 99, yang
diberi tanda : P.15.
16. lpeda/Pajak Tanah Sawah Bakunase Tahun 1979, No Kohir : 358, yang
diberi tanda : P.16.
17. lpeda/Pajak Tanah Sawah Bakunase Tahun 1978, No Kohir : 275, yang
diberi tanda : P.17.
18. lpeda/Pajak Tanah Sawah Bakunase Tahun 1977, No Kohir : 275, yang
diberi tanda : P.18.
19. lpeda/Pajak Tanah Sawah Bakunase Tahun 1976, No Kohir : 275, yang
diberi tanda : P.19.
20. lpeda/Pajak Tanah Sawah Bakunase Tahun 1975, No Kohir : 277, yang
diberi tanda : P.20.
21. lpeda/Pajak Tanah Sawah Bakunase Tahun 1974, No Kohir : 276, yang
diberi tanda : P.21.
22. lpeda/Pajak Tanah Sawah Bakunase Tahun 1973, No Kohir : 277, yang
diberi tanda : P.22.
23. lpeda/Pajak Tanah Sawah Bakunase Tahun 1972, No Kohir : 277, yang
diberi tanda : P.23.

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 16 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Salinan Putusan Nomor : 68/Pdt/1965, tanggal 22 Juli 1966 yang diberi tanda : ----- P.24.

25. Putusan Nomor : 15/Pdt/G/2006/PN-KPG, tanggal 17 Oktober 2006 yang diberi tanda : P.25.

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan di persidangan sama dengan aslinya, dimana P-1 s/d P-25 sesuai dengan aslinya, selanjutnya foto copy surat-surat bukti tersebut dilampirkan menjadi surat bukti dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah diperiksa identitasnya dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan para pihak dan setelah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agamanya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut : -----

1. **Saksi GODLIEF PITHER NISONI**, dibawah sumpah menerangkan :-----

- Bahwa saksi tahu tentang tanah sengketa antara Penggugat dan para Tergugat yang terletak di Kelurahan Bakunase II.
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara penggugat dengan para tergugat? ada 2 (dua) bidang tanah sengketa.
- Bahwa tanah bidang A yang terletak di Rt.018 Rw.005 Kelurahan Bakunase II Kec. Kota Raja-Kota Kupang, dengan luas kurang lebih 2 ha dikuasai oleh tergugat I atas nama Nimrot Snae, tergugat II atas nama Niko Snae dan tergugat III atas nama Sem Snae, sedangkan tanah bidang B yang juga terletak di Rt.018 Rw.005 Kelurahan Bakunase II Kec. Kota Raja-Kota Kupang, dengan luas kurang lebih 1,5 ha dikuasai oleh tergugat IV atas nama Nuel Lito.
- Bahwa saksi tahu tentang batas-batas tanah sengketa itu, yakni :

Bidang A.

- Selatan berbatasan dengan Thobias Bees, Agus Bureni, Jemi Pasutan dan Abner Kia.
- Timur berbatasan dengan Lukas Koten, Petrus Toy dan Pa Umbu Balla.
- Utara berbatasan dengan J. Raja Gie dan Benjamin Amnesi (alm).

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 17 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Abner Kia, BPK, B. Amnesi (alm), Ibu Trifosa-Amnesi dan Jecky Uly.

Bidang B.

- Selatan berbatasan dengan selokan permanen.
- Timur berbatasan dengan Jermy F. Nisoni dan sekarang sudah jadi selokan.
- Utara berbatasan dengan George Fredik Nisoni dan Lukas Nalle (alm).
- Barat berbatasan dengan Yuli Bissilisin.
- Bahwa nama orang tua Penggugat bernama Wiklief Hans Nisono (alm) dan Lewi Christina Nisoni – Mesa (almh).
- Bahwa Wiklief Hans Nisono (alm) dan Lewi Christina Nisoni – Mesa (almh) mempunyai 9 (sembilan) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Yvonne J.L. Doko-N
 2. Essy Ella Therik-N
 3. Henry Cas Nisoni, SH (alm)
 4. Astrid T. Mooy-N
 5. Weklief Nisoni
 6. Maurits S. Nisoni (alm)
 7. Otty L. Mandala-N
 8. L. Muni Sjon-N
 9. Ansye Obe Nisoni.
- Bahwa saudara perempuan Penggugat 6 (enam) orang masing-masing adalah :
 1. Yvonne J.L. Doko-N
 2. Essy Ella Therik-N
 3. Astrid T. Mooy-N
 4. Otty L. Mandala-N
 5. L. Muni Sjon-N
 6. Ansye Obe Nisoni

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 18 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah penggugat meninggal tahun 1983 dan ibu penggugat meninggal tahun 1994 dan kakek/opa penggugat bernama Nicolas Nisoni.
- Bahwa sitim pewarisan menurut hukum adat orang Timor yaitu anak kandung laki-laki yang berhak atas warisan yang ditinggalkan.
- Bahwa Tanah sengketa ini dahulunya milik milik Wiklief Hans Maurits Nisoni (alm).
- Bahwa tanah sengketa bidang A dan bidang B sudah lama dikuasai oleh para tergugat yakni sejak ayah Penggugat masih hidup dan sebelum orang tua penggugat meninggal dunia, hasil sawah dibawa oleh para tergugat dan diserahkan kepada orang tua penggugat.
- Bahwa para tergugat mendapat ijin dari orang tua Penggugat untuk menggarap sawah tersebut.
- Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal dunia saksi tidak tahu siapa yang memberi ijin para Tergugat menggarap tanah tersebut dan hasil sawah dibawah kemana oleh para tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa sekarang Penggugat ada di Australia.
- Bahwa padi dipanen dalam setahun sebanyak satu kali dan menghasilkan kurang lebih 3 ton padi tiap panen.
- Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, hasil padi yang dihasilkan para tergugat tetap dibawa ke Sonaf rumah milik W.H.M. Nisoni ;
- Bahwa saudara perempuan dari Penggugat tidak pakai memakai marga Nisoni;

2. Saksi CORNELIS DUKA DJUMA : dibawah sumpah menerangkan :-----

- Bahwa saksi tahu tentang tanah sengketa antara Penggugat dan para Tergugat yang terletak di Kelurahan Bakunase II. ada 2 (dua) bidang tanah sengketa.
- Bahwa Kedua bidang tanah sengketa tersebut tanah bidang A yang terletak di Rt.018 Rw.005 Kelurahan Bakunase II Kec. Kota Raja-Kota Kupang, dengan luas kurang lebih 2 ha dikuasai oleh tergugat I atas nama Nimrot Snae, tergugat II atas nama Niko Snae dan tergugat III atas nama Sem Snae, sedangkan tanah bidang B yang juga terletak di Rt.018

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 19 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rw.005 Kelurahan Bakunase II Kec. Kota Raja-Kota Kupang, dengan luas kurang lebih 1,5 ha dikuasai oleh tergugat IV atas nama Nuel Lito.

- Bahwa orang tua Penggugat bernama Wiklif Hans Nisono (alm) dan Lewi Christina Nisoni – Mesa (almh), mempunyai 9 (sembilan) orang anak, masing-masing bernama :

1. Yvonne J.L. Doko-N
2. Essy Ella Therik-N
3. Henry Cas Nisoni, SH (alm)
4. Astrid T. Mooy-N
5. Weklief Nisoni
6. Maurits S. Nisoni (alm)
7. Oty L. Mandala-N
8. L. Muni Sjon-N
9. Ansy Obe Nisoni.

- Bahwa ayah penggugat meninggal tahun 1983 dan ibu penggugat meninggal tahun 1994.
- Bahwa nama kakek/opa dari Penggugat bernama Nicolas Nisoni.
- Bahwa setahu saksi objek sengketa ini milik Nisoni sebab dahulu yang kerja dalam objek sengketa adalah Penggugat.
- Bahwa dahulu hasil dari sawah berupa padi setelah panen, dibawa ke rumah Raja/Sonaf saksi tahu sebab saksi pernah melihat waktu hasil panen dibawa ke rumah Raja/Sonaf.
- Bahwa sekarang hasil panen dibawa kemana oleh para tergugat saksi tidak tahu.
- Bahwa sekarang ini Penggugat ada di Australia.

Menimbang, bahwa Para Tergugat I, II dan IV untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :-----

1. Foto copi sesuai aslinya Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANSYE OBE NISONI, tanggal 22 April 1976 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T.II.IV. 1.
2. Foto copi sesuai aslinya Surat Kenal Lahir atas nama OTTY LISAMUN NISONI, Nomor : 3212/KS/1986, tanggal 15 November 1986 yang diberi materai cukup dan diberi tanda : T.II.IV. 2.

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 20 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama ESSY ELLA NISNONI, Nomor : 743/DTL/DKPS/2011, tanggal 18 Peberuari 2011 yang dberi materai cukup dan diberi tanda : T.I.II.IV. 3.
4. Foto copy Surat Kuasa dari ahliwaris Weklif Mauruts Nisnoni dan alm Lewi Christina Nisnoni-Mesa kepada Sdr. Nimrod Sune tertanggal 30 Nopember 2013 dan diberi tanda : T.I.II.IV. 4.
5. Foto copy Surat Kuasa dari ahliwaris Weklif Mauruts Nisnoni dan alm Lewi Christina Nisnoni-Mesa kepada Sdr. Nicodemus Snae tertanggal 30 Nopember 2013 dan diberi tanda : T.I.II.IV. 5.
6. Foto copy Surat Kuasa dari ahliwaris Weklif Mauruts Nisnoni dan alm Lewi Christina Nisnoni-Mesa kepada Sdr. Nuel Lito tertanggal 30 Nopember 2013 dan diberi tanda : T.I.II.IV. 6.

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat T.I,II,IV 1 s/d T.I,II,IV.6 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan selanjutnya foto copy surat-surat bukti tersebut dilampirkan menjadi surat bukti dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Para Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang yaitu satu orang saksi, yang setelah diperiksa identitasnya dan ada hubungan keluarga garis semenda tetapi tidak keberatan menjadi saksi dan bersedia disumpah. Atas diajukannya para saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat keberatan atas diajukannya saksi-saksi tersebut karena masih mempunyai hubungan keluarga. Atas keberatan Penasihat Hukum Penggugat tersebut dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dan dengan mendasari Pasal 174 ayat (1) R.Bg. Para saksi tersebut tidak meminta dibebaskan dari saksi maka sesuai Pasal 175 R.Bg. Para saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi OTTY NISNONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :--
 - Bahwa orang tua Penggugat bernama Wiklif Hans Nisnono (alm) dan Lewi Christina Nisnoni – Mesa (almh).
 - Bahwa Wiklif Hans Nisnoni (alm) dan Lewi Christina Nisnoni – Mesa (almh) mempunyai 9 (sembilan) orang anak, masing-masing bernama :
 - Yvonne J.L. Doko-N
 - Essy Ella Therik-N
 - Henry Cas Nisnoni, SH (alm)

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 21 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Astrid T. Mooy-N
- Weklief Nisnoni
- Maurits S. Nisnoni (alm)
- Otty L. Mandala-N
- L. Muni Sijon-N
- Ansye Obe Nisnoni.
- Bahwa ayah penggugat meninggal tahun 1983 dan ibu penggugat meninggal tahun 1994.
- Bahwa kakek/opa dari Penggugat bernama Nicolas Nisnoni.
- Bahwa masih ada saudara laki-laki dari saksi yang masih hidup yakni Penggugat yang sekarang penggugat di Australia.
- Bahwa ada bidang sawah milik Penggugat yang dikuasai oleh para tergugat yaitu ada 2 (dua) bidang sawah dengan rincian luas sebidang sawah yang dikuasai tergugat I Nimrot Snae, tergugat II Niko Snae dan tergugat III Sem Snae kurang lebih 2 ½ ha. Yang terletak di Rt.018 Rw.005, Kelurahan Bakunase II Kecamatan Kota Raja-Kota Kupang.
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu :
 - selatan berbatasan dengan Thobias Bees, Agus Bureni, Jemi Pasutan dan Abner Kia.
 - Timur berbatasan dengan Lukas Koten, Petrus Toy dan Pak Umbu Balla.
 - Utara berbatasan dengan J. Raja Gie dan Benjamin Amnesi (alm).
 - Barat berbatasan dengan Abner Kia, BPK, B. Amnesi (alm), Ibu Trifosa-Amnesi dan Jecky Uly.
- Bahwa luas sebidang sawah yang dikuasai tergugat IV Nuel Lito kurang lebih 2 ha. Yang terletak di Rt.018 Rw.005, Kelurahan Bakunase II Kecamatan Kota Raja-Kota Kupang.
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu :
 - Selatan berbatasan dengan selokan permanen.
 - Timur berbatasan dengan Jermy F. Nisnoni dan sekarang sudah jadi selokan.
 - Utara berbatasan dengan George Fredik Nisnoni dan Lukas Nalle (alm).
 - Barat berbatasan dengan Yuli Bissilisin.

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 22 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah-sawah ini dikerjakan oleh para tergugat sejak orang tua kami masih hidup.
- Bahwa sewaktu orangtua Penggugat maupun saksi masih hidup, hasil panen dari sawah dibawa ke rumah/sonaf sampai ibu kami meninggal tahun 1994 dan sesudah kedua orang tua saksi meninggal hasil panen dibawa ke rumah saksi kemudian saksi bagi kepada semua saudara dengan pembagian hasil panen dibagi 3 (tiga) yakni : satu bagian untuk pemilik sawah, satu bagian untuk kaki sapi dan satu bagian lagi untuk penggarap.
- Bahwa penggugat tidak mendapat bagian karena rumahnya kosong, dia berada di Australia.
- Bahwa sawah-sawah ini tidak dijual sebab merupakan sawah warisan dari orang tua kami.
- Bahwa mengenai hukum adat yang berlaku di daerah ini tentang pembagian warisan apabila orang tua telah meninggal dunia saksi tidak tahu ;
- Bahwa hasil sawah setiap kali panen, apakah Penggugat juga tahu dan penggugat tidak keberatan.
- Bahwa Pembagian hasil setiap kali panen, tidak ijin penggugat dan yang memberikan ijin para tergugat menggarap adalah orang tua kami sewaktu masih hidup, kemudian setelah orang tua meninggal dunia, kami anak-anak yang memberikan ijin pada para tergugat untuk menggarap.
- Bahwa tidak ada batas waktu penggarapan sawah bagi para tergugat;
- Bahwa ada ijin dari kami tergugat I, II dan IV melakukan penggarapan, dan tanah sawah tidak berkurang.
- Bahwa Penggugat pergi ke Australia sejak tahun 1974 dan selama berada di Australia, Penggugat sering pulang Kupang dan Penggugat tidak pernah pergi melihat sawah/objek sengketa
- Bahwa penggarap/para tergugat selain melakukan penggarapan juga turut menjaga sawah ;

Atas keterangan saksi Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Saksi ANSYE NISNONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 23 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Penggugat bernama Wiklief Hans Nisonono (alm) dan Lewi Christina Nisononi – Mesa (almh), mempunyai 9 (sembilan) orang anak, masing-masing bernama :
 - Yvonne J.L. Doko-N
 - Essy Ella Therik-N
 - Henry Cas Nisononi, SH (alm)
 - Astrid T. Mooy-N
 - Weklief Nisononi
 - Maurits S. Nisononi (alm)
 - Otty L. Mandala-N
 - L. Muni Sjian-N
 - Ansye Obe Nisononi.
- Bahwa ayah penggugat meninggal tahun 1983 dan ibu penggugat meninggal tahun 1994 sedangkan nama kakek/opa dari Penggugat bernama Nicolas Nisononi.
- Bahwa masih ada saudara laki-laki dari saksi yang masih hidup yakni Penggugat yang sekarang ada di Australia.
- Bahwa ada bidang sawah milik Penggugat yang dikuasai oleh para tergugat yaitu ada 2 (dua) bidang sawah yang dikuasai para tergugat.
- Bahwa luas sebidang sawah yang dikuasai tergugat I Nimrot Snae, tergugat II Niko Snae dan tergugat III Sem Snae kurang lebih 1 ½ ha. Yang terletak di Rt.018 Rw.005, Kelurahan Bakunase II Kecamatan Kota Raja-Kota Kupang.
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu :
 - selatan bebatasan dengan Thobias Bees, Agus Bureni, Jemi Pasutan dan Abner Kia.
 - Timur berbatasan dengan Lukas Koten, Petrus Toy dan Pak Umbu Balla.
 - Utara berbatasan dengan J. Raja Gie dan Benjamin Amnesi (alm).
 - Barat bebatasan dengan Abner Kia, BPK, B. Amnesi (alm), Ibu Trifosa-Amnesi dan Jecky Uly.
- Bahwa luas bidang sawah yang dikuasai tergugat IV Nuel Lito saksi tidak tahu persis tetapi letaknya saksi tahu yaitu terletak di Rt.018 Rw.005, Kelurahan Bakunase II Kecamatan Kota Raja-Kota Kupang dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 24 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan selokan permanen.
 - Timur berbatasan dengan Jermy F. Nisnoni dan sekarang sudah jadi selokan.
 - Utara berbatasan dengan George Fredik Nisnoni dan Lukas Nalle (alm).
 - Barat berbatasan dengan Yuli Bissilisin.
 - Bahwa sawah-sawah ini dikerjakan oleh para tergugat sejak orang tua kami masih hidup dan hasil panen dari sawah dibawa ke rumah/sonaf sampai ibu kami meninggal tahun 1994.
 - Bahwa sesudah kedua orang tua saksi meninggal hasil panen dibawa kerumah kakak kami OTTY NISNONI kemudian baru dibagi kepada semua saudara termasuk Penggugat yang ada di Australia.
 - Bahwa prosedur pembagiannya hasil panen dibagi 3 (tiga) yakni : satu bagian untuk pemilik sawah, satu bagian untuk kaki sapi dan satu bagian lagi untuk penggarap.
 - Bahwa Penggugat setuju sawah-sawah ini dikerjakan oleh para tergugat karena tahun 1994 dia datang dari Australia sehingga kami membritahukan kepadanya.
 - Bahwa kedua bidang sawah itu masih utuh sampai sekarang.
 - Bahwa Tergugat I, II dan IV melakukan penggarapan terhadap sawah, diketahui oleh para ahli waris ;
 - Bahwa Penggugat pergi ke Australia sejak tahun 1974 dan selama berada di Australia Penggugat sering pulang Kupang ;
 - Bahwa kedua bidang sawah itu masih utuh sampai sekarang
- Atas saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada pertanyaan.

3. Saksi **ALFONSIUS PAULUS MANDALA**, dibawah sumpah menerangkan :--

- Bahwa jumlah saudara dari Penggugat adalah 9 (sembilan) orang bersaudara, masing-masing bernama :
 - Yvonne J.L. Doko-N
 - Essy Ella Therik-N
 - Henry Cas Nisnoni, SH (alm)
 - Astrid T. Mooy-N
 - Weklief Nisnoni

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 25 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maurits S. Nisnoni (alm)
- Otty L. Mandala-N
- L. Muni Sjion-N
- Ansye Obe Nisnoni.
- Bahwa jumlah anak laki-laki dari Wiklif Hans Nisnoni (alm) dan Lewi Christina Nisnoni – Mesa (almh) yaitu anak laki-laki ada 3 (tiga) orang termasuk Penggugat akan tetapi dua orang telah meninggal dunia.
- Bahwa luas sebidang sawah yang dikuasai tergugat I Nimrot Snae, tergugat II Niko Snae dan tergugat III Sem Snae kurang lebih 3 ha. Yang terletak di Rt.018 Rw.005, Kelurahan Bakunase II Kecamatan Kota Raja-Kota Kupang dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - selatan berbatasan dengan Thobias Bees, Agus Bureni, Jemi Pasutan dan Abner Kia.
 - Timur berbatasan dengan Lukas Koten, Petrus Toy dan Pak Umbu Balla.
 - Utara berbatasan dengan J. Raja Gie dan Benjamin Amnesi (alm).
 - Barat berbatasan dengan Abner Kia, BPK, B. Amnesi (alm), Ibu Trifosa-Amnesi dan Jecky Uly.
- Baha luas bidang sawah yang dikuasai tergugat IV Nuel Lito kurang lebih 1 ha yang terletak di Rt.018 Rw.005, Kelurahan Bakunase II Kecamatan Kota Raja-Kota Kupang dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Selatan berbatasan dengan selokan permanen.
 - Timur berbatasan dengan Jermy F. Nisnoni dan sekarang sudah jadi selokan.
 - Utara berbatasan dengan George Fredik Nisnoni dan Lukas Nalle (alm).
 - Barat berbatasan dengan Yuli Bissilisin
- Bahwa ayah penggugat meninggal tahun 1983 dan ibu penggugat meninggal tahun 1994.
- Bahwa sawah tersebut merupakan peninggalan dari orang tua Penggugat.
- Bahwa para tergugat sebagai penggarap sawah, mereka memperoleh ijin dari siapa saksi tidak tahu.

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 26 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu orangtua Penggugat masih hidup, hasil panen dari sawah dibawa ke rumah/sonaf sampai ibu mertua meninggal tahun 1994.
- Bahwa yang memberi ijin kepada para terguga untuk menggarap kedua bidang sawah sekarang ini saksi tidak tahu.
- Bahwa prosedur pembagiannya hasil panen dibagi 3 (tiga) yakni : satu bagian untuk pemilik sawah, satu bagian untuk kaki sapi dan satu bagian lagi untuk penggarap
- Bahwa penggugat tidak dikasih karena dia ada di Australia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangannya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan atas objek sengketa pada Hari Rabu tanggal 30 April 2014 dengan hasil sebagai berikut :

- **Objek sengketa : A.** yang ditunjuk oleh Kuasa Penggugat adalah satu bidang tanah sawah yang terletak di Rt.018 Rw.005 Kel.Bakunase II Kec. Kota Raja-Kota Kupang.
- **Bahwa** Terhadap penunjukan lokasi objek sengketa yang pertama ini atas pertanyaan Majelis Hakim, para Tergugat membenarkannya.
- Bahwa menurut Penggugat mengenai batas-batas objek sengketa : A. dan dijawab sebagai berikut :
 - selatan berbatasan dengan Thomas Bees, Agus Bureni, Jemi Pasutan dan Abner Kia.
 - utara berbatasan dengan J. Raja Gie dan Benjamin Amnesi, alm.
 - timur berbatasan dengan Lukas Koten, Petrus Toy dan Umbu Balla.
 - Barat berbatasan dengan Abner Kia, BPK, B. Amnesi, alm., Ibu Trifosa-Amnesi dan Jacky Uilly.
- Bahwa luas tanah/objek sengketa bidang pertama menurut Penggugat adalah kurang lebih 2 ½ Ha dan para Tergugat telah membenarkannya.
- Bahwa menurut Tergugat : I. Nimrot Snae dan Tergugat : II. Niko Snae mengatakan bahwa sampai saat ini mereka berdua yang menggarap objek sengketa/tanah bidang pertama ini.
- Bahwa **Objek sengketa : B.** yang ditunjuk oleh Kuasa Penggugat adalah satu bidang tanah sawah yang terletak di Rt.018 Rw.005 Kel.Bakunase II Kec. Kota Raja-Kupang.
- Bahwa terhadap penunjukan lokasi objek sengketa yang kedua ini para Tergugat membenarkannya.

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 27 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Kuasa Penggugat mengenai batas-batas objek sengketa bidang kedua ini dan dijawab sebagai berikut :

- selatan berbatasan dengan selokan permanen.
- utara berbatasan dengan George Fredik Nisnoni.
- timur berbatasan dengan Jermy F. Nisnoni.
- Barat berbatasan dengan Yuli Bissilisin.

Terhadap batas-batas objek sengketa II para Tergugat menjawab sebagai berikut :

- selatan berbatasan dengan selokan permanen.
- utara berbatasan dengan George Fredik Nisnoni.
- timur berbatasan dengan Jermy F. Nisnoni.
- Barat berbatasan dengan Jermy F. Nisnoni.

- Bahwa menurut Kuasa Penggugat luas tanah/objek sengketa bidang kedua in kurang lebih 2 Ha dan telah dibenarkan oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah mengajukan kesimpulan masing-masing yang diterima dipersidangan pada tanggal 24 Juni 2014, yang untuk selengkapnya dianggap masuk dan termuat serta menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal - hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA.

DALAMEKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersama-sama dalam jawabannya Tergugat I, II dan IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat I, II dan IV dalam perkara ini, karena secara yuridis Tergugat I, II dan IV tidak mempunyai sengketa hukum dengan Penggugat sebab hanya sebagai Pennggarap tanah sawah keluarga Nisnoni dan mendaapat ijin dari ahliwaris pemilik asal yang ada di Kupang. Sebagaimana Yurisprudensi MA RI tanggal 13 Desember 1958 syarat mutlak

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 28 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggugat seseorang di depan Pengadilan adalah perselisihan hukum;

2. Bahwa karena Para Tergugat adalah Penggarap yang mendapat ijin dari ahliwaris alm Wiklif Hans Maurits Nisoni, kecuali Penggugat, maka Para Tergugat bukanlah menguasai tanah tanpa hak, dan gugatan cacat formil sebab seharusnya menarik saudara perempuan Penggugat menjadi pihak Tergugat karena merekalah yang memberi ijin kepada Para Tergugat ;

Bahwa oleh karena itu Para Tergugat I, II dan IV mohon gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat I, II dan IV tersebut pihak Penggugat telah menyangkalnya dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat I, II dan IV tanpa mewakili Sem Snae sebagai Tergugat III, oleh karena itu menurut hukum Tergugat III dianggap telah mengakui gugatan Penggugat ;
2. Bahwa eksepsi Tergugat I, II dan IV telah keliru membahas subjek dan objek bukan tentang tidak berkuasanya Hakim (kekuasaan absolut dan relatif) sehingga tidak beralasan hukum karena subjek dan objek sudah masuk pokok perkara ;
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan eksekusi tanah milik Penggugat terhadap Tergugat I, II dan IV yang bukan keturunan pemilik tanah;
4. Bahwa Penggugat dapat menggugat siapa saja yang menggarap tanah milik Penggugat karena hak Penggugat dilanggar

Bahwa oleh karena itu dalil Tergugat I, II dan IV adalah keliru dan harus ditolak karena tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai adanya eksepsi Para Tergugat I, II dan IV tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi dalam HIR/Rbg hanya mengenal satu macam eksepsi yaitu tentang tidak berkuasanya Hakim yang terdiri dari menyangkut kekuasaan absolut 134 HIR/ 160 R.Bg.dan relatif (125 (2), 133 dan 136 HIR/ 149 (2), 159, 162 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Para Tergugat I, II dan IV pada pokoknya mengenai 2 (tiga) hal yaitu :

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 29 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat I, II dan IV tidak mempunyai sengketa hukum dengan Penggugat sebab hanya sebagai Pennggarap tanah sawah keluarga Nisoni dan mendaapat ijin dari ahliwaris pemilik asal yang ada di Kupang. Sebagaimana Yurisprudensi MA RI tanggal 13 Desember 1958 syarat mutlak untuk menggugat seseorang di depan Pengadilan adalah perselisihan hukum;
2. Bahwa gugatan cacat formil sebab seharusnya menarik saudara perempuan Penggugat menjadi pihak Tergugat karena merekalah yaang memberi ijin kepada Para Tergugat ;

Menimbanbang, bahwa eksepsi Para Tergugat I, II dan IV yang menyatakan tidak mempunyai sengketa hukum dengan Penggugat adalah sudah masuk materi pokok perkara, karena berkaitan perbuatan Para Tergugat yang menggarap tanah objek sengketa aapakaah mempunyai alas hak yang sah atau tidak serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah perlu pembuktian lebihlanjut. Oleh karena itu eksepsi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang kedua yaitu tentang gugatan cacat formil sebab seharusnya menarik saudara perempuan Penggugat menjadi pihak Tergugat. Mengenai hal ini Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa yang dijadikan sebagai pihak Tergugat yaitu orang atau pihak yang dirasa melakukan perbuatan yang merugikan bagi pihak Penggugat. Oleh karena itu eksepsi ini pun tidaklah beralasan hukum daan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;;

Menimbang, bahwa dari kedua eksepsi tersebut bukanlah mengenai atau menyangkut tidak berkuasanya hakim, oleh karena itu eksepsi tersebut bukanlah eksepsi yang disyaratkan UU, dan sudah menyangkut materi perkara ;

Menimbang, bahwa berkaitan syarat gugatan sebagaimana Pasal 8 Rv mengatur syarat substansial surat gugatan harus memuat 3 (tiga) syarat yakni: 1) Identitas Para Pihak (Penggugat dan Tergugat), 2) Fundamentum Petendi/Posita Gugatan dan 3) Petitum Gugatan. Setelah Majelis mencermati gugatan penggugat ternyata telah memuat identitas penggugat dan para tergugat secara jelas disertai posita dan petitum yang jelas dan lengkap maka telah sesuai dengan Pasal 8 Rv.

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 30 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak mengenai kompetensi pengadilan dan tidak beralasan hukum maka eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa KAKEK/OPA Penggugat yang bernama NICOLAS NISNONI, alm. menjadi RAJA TIMOR KUPANG dan bahkan AYAH KANDUNG Penggugat yang bernama WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI, alm. juga menjadi RAJA, dan telah meninggalkan TANAH KERING dan SAWAH-SAWAH di Kota Kupang dan di Kabupaten Kupang;
- Bahwa sebelum AYAH KANDUNG Penggugat meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 1983, dimana ke 2 (dua) TANAH SAWAH SENGKETA selalu dikerjakan oleh orang-orang di bawah pengawasan langsung oleh AYAH KANDUNG Penggugat yang bernama WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI, alm. tanpa ada gangguan dari siapapun juga, karena semua masyarakat di Kelurahan BAKUNASE MENGAKUI TANAH SAWAH SENGKETA adalah MILIK WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI, alm. Yaitu 2 (dua) BIDANG TANAH SAWAH terletak dulu Kelurahan BAKUNASE sekarang Kelurahan BAKUNASE 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang yaitu :

1. BIDANG TANAH SAWAH A YANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III SELUAS KURANG LEBIH 2 ½ HA (dua setengah Hektar) TERLETAK DI RT.018/RW.005, Kel. BAKUNASE 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

- SELATAN berbatasan dengan THOBAS BE'ES, AGUS BURENI, JEMI PASUTAN, ABNER KIA.
- TIMUR berbatasan dengan LUKAS KOTEN, PETRUS TOY, PAK UMBU BALLA.
- UTARA berbatasan dengan J RAJA GIE, BENJAMIN AMNESI, alm.
- BARAT berbatasan dengan ABNER KIA, BPK. B. AMNESI, alm., IBUTRIFOSA-AMNESI, JACKY ULLY.

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 31 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. BIDANG TANAH SAWAH B YANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT IV SELUAS KURANG LEBIH 2 HA (dua Hektar) terletak di RT. 018/RW. 005, Kelurahan BAKUNASE 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

- SELATAN berbatasan dengan SELOKAN PERMANEN.
- TIMUR berbatasan dengan Tanah Milik JERMY F. NISNONI sekarang sudah jadi SELOKAN.
- UTARA berbatasan dengan GEORGE FREDIK NISNONI, LUKAS NALLE, alm.
- BARAT berbatasan dengan YULI BISSILISIN.
- Bahwa sesudah MAMA KANDUNG Penggugat meninggal Tahun 1994 maka hasil dari TANAH SAWAH tidak pernah dibawa ke SONAF RUMAH MILIK W.H.M. NISNONI, alm. di Jln. ALFONS NISNONI, Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang TANPA SEPENGETAHUAN dan TANPA MINTA IJIN dan MINTA PERSETUJUAN SECARA ABSAH dari Penggugat sebagai anak LAKI-LAKI SATU-SATUNYA dari Almarhum W.H.M NISNONI YANG MASIH HIDUP dan sebagai Keturunan Orang TIMOR dimana dalam ADAT masyarakat Orang TIMOR KUPANG yang menganut SISTIM PEWARISAN PATRILINEAL MURNI SECARA UMUM, yang paling BERHAK terhadap TANAH SAWAH tersebut adalah PENGGUGAT sebagai PEMILIK yang SAH atas TANAH SAWAH SENGKETA tersebut, dan atas perbuatan para Tergugat yang telah bekerja di atas TANAH SAWAH milik Penggugat tersebut adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
- Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan para Tergugat pada butir-butir tersebut di atas adalah merupakan suatu Perbuatan MELAWAN HUKUM sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara MATERIIL maupun IMMATERIIL, sehingga kepada para Tergugat secara tanggung renteng dan bersama-sama harus mengganti kerugian kepada Penggugat secara tunai yang besarnya sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil: BIDANG TANAH SAWAH A:

$$\begin{array}{rcll} \text{Rugi} & : & \text{Rp. 250.000,-} \times 25.000 \text{ m}^2 & = & \text{Rp.} \\ & & 6.250.000.000,- & & \end{array}$$

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 32 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga: $4,5\% \times \text{Rp.}6.250.000.000,- \times 19 = \text{Rp.} 5.343.750.000,-$

Denda : $50\% \times (1\% \times \text{Rp.}6.250.000.000,-) \times 19 = \text{Rp.} 593.750.000,-$

Kerugian-kerugian lain = Rp. 100.000.000,-

TOTAL = Rp. 12.287.500.000,-

(terbilang : dua belas juta dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- b. Kerugian Immateriil, yaitu terhalang dan terganggunya peluang bisnis bagi Penggugat selama 19 Tahun, yaitu sejak Tahun 1993 sampai dengan Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (terbilang: dua milyar rupiah);

Sehingga total seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat dan harus dibayar oleh Tergugat I NIMROT SNAE, Tergugat II NIKO SNAE; Tergugat III SEM SNAE secara tanggung renteng dan bersama-sama adalah sebesar Rp.14.287.500.000,- (terbilang: empat belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

a. Kerugian Materiil: BIDANG TANAH SAWAH B:

Rugi : $\text{Rp.} 200.000,- \times 20.000 \text{ m}^2 = \text{Rp.} 4.000.000.000,-$

Bunga : $4,5\% \times \text{Rp.} 4.000.000.000,- \times 19 = \text{Rp.} 3.420.000.000,-$

Denda : $50\% \times (1\% \times \text{Rp.}4.000.000.000,-) \times 19 = \text{Rp.} 380.000.000,-$

Kerugian-kerugian lain = Rp. 100.000.000,-

TOTAL = Rp. 7.900.000.000,-

(terbilang : tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah);

- b. Kerugian Immateriil, yaitu terhalang dan terganggunya peluang bisnis bagi Penggugat selama 19 Tahun, yaitu sejak Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (terbilang: dua milyar rupiah);

Sehingga total seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat dan harus dibayar oleh Tergugat IV **NUEL LITO** secara tanggung renteng dan bersama-sama adalah sebesar Rp.9.900.000.000,- (terbilang: sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah);

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 33 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh sebab itu maka menurut hukum dan rasa keadilan agar para Tergugat atau siapa saja, termasuk orang-orang atau siapa saja yang memberi hak kepada para Tergugat, untuk dan ikut menguasai tanah sengketa tersebut pada point 6 (enam) di atas harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, dengan menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan serta keluar dari Tanah SAWAH Sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai PEMILIK yang SAH atas TANAH SAWAH Sengketa tersebut, karena Penggugat sebagai anak Kandung LAKI-LAKI SATU-SATUNYA YANG MASIH HIDUP dari ALMARHUM WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI, sedangkan Para Tergugat I s/d IV BUKAN KETURUNAN SAH dari WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI, alm. yang adalah PEMILIK TANAH SAWAH di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok sanggahan Para Tergugat I, II dan IV, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dua bidang tanah sawah yang menjadi objek sengketa menurut riwayatnya adalah milik pemilik asal tanah yaitu alm. Wiklief Hans Maurits Nisnoni, dan setelah meninggal jatuh waris kepada keturunannya termasuk Penggugat ;
- Bahwa Para Tergugat sebelum menggarap telah mendapat ijin dari ahliwaris alm. Wiklief Hans Maurits Nisnoni yang berdomisili di Kupang, dengan pembagian untuk pemilik tanah 1 (satu) bagian, untuk pemili traktor 1 (satu) bagian dan untuk penggarap 1 (satu) bagian, dan diagi dilokasi panen sedangkan bagian pemilik tanah langsung diantar ke tempat tinggal masing-masing saudara Perempuan Penggugat yang berdomisili di Kupang ;
- Bahwa hasil panen tidak dibawa ke rumah milik alm. Wiklief Hans Maurits Nisnoni bukan urusan Para Tergugat
- Bahwa Penggugat sebagai satu-satunya anak laki-laki dari alm. Wiklief Hans Maurits Nisnoni yang menganut adat Timor Patrilineal adalah satu-satunya ahliwaris yang paling berhak, adalah bertentangan dengan ketentuan hukum waris yang berlaku sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA No: 182 K/Sip/1970;
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah menguasai tanah sawah secara melawan hukum karena ada ijin dari pemilik tanah ;

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 34 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan jawaban serta replik dan duplik dari kedua belah pihak yang berperkara diperoleh dalil-dalil gugatan yang tidak dibantah dan diakui kebenarannya, sehingga menjadi dalil tetap yang tidak dibantah yaitu :

- Bahwa benar Penggugat adalah satu-satunya ahli waris laki-laki dari alm. Wiklif Hans Maurits Nisoni ;
- Bahwa benar kedua bidang tanah sawah objek sengketa adalah warisan dari alm. Wiklif Hans Maurits Nisoni ;
- Bahwa benar Para Tergugat adalah Penggarap tanah objek sengketa dan atas hasil panennya Penggugat tidak pernah diberi karena bertempat tinggal di Australia ;

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah tentang dikuasainya/digarapnya dua bidang tanah sawah "objek sengketa" oleh Para Tergugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pihak Penggugat selaku pemilik objek sengketa , sedangkan pihak Para Tergugat I, II dan IV membantah tentang penguasaan/penggarapan tanah sawah objek sengketa tanpa ijin, sebab penguasaan dan penggarapan oleh para Tergugat atas ijin dari saudara perempuan Penggugat, sehingga penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum, oleh karena itu gugatan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg./163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat (atau melalui kuasanya) telah diajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25. serta 2 (dua) orang saksi yaitu 1. GODLIEF PITHER NISONI , 2. CORNELIS DUKA DJUMA ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.I,II,IV-1 sampai dengan T.I,II,IV-6. serta 3(tiga) orang saksi yaitu 1. OTTY NISONI, 2. ANSYE NISONI, 3. ALFONSIUS PAULUS MANDALA ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil gugatan serta jawab - jinawab, dihubungkan dengan surat bukti dan saksi - saksi dari pihak - pihak yang berperkara Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 35 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perkara ini merupakan sengketa tentang gugatan “perbuatan melawan hukum” ;
2. Bahwa adapun masalah yang menjadi dasar gugatan perbuatan melawan hukum tersebut adalah tentang “tentang dikuasainya/digarapnya dua bidang tanah sawah “objek sengketa” oleh Para Tergugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pihak Penggugat selaku pemilik objek sengketa , sedangkan pihak Para Tergugat I, II dan IV membantah tentang penguasaa/penggarapan tanah sawah objek sengketa tanpa ijin, sebab penguasaan dan penggarapan oleh para Tergugat atas ijin dari saudara perempuan Penggugat, sehingga penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah objek perkara didasarkan atas Silsilh Keluarga Nicolas Nisnoni (vide bukti P.1), Surat Tanda Setoran pajak (STTS) tahun 2011 s/d 2013 atas nama wajib pajak Mores Nisnoni (vide bukti P.2 s/d P.10), Sura Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2010 atas nama wajib pajak Mores Nisnoni (vide bukti P.11 s/d P.13), Pencatatan Tanah dan Bangunan untuk Penetapan IPEDA Daerah Kota Kupang tahun 1972 s/d 1981 atas nama H. Nisnoni (vide bukti P.14 s/d P.23), serta Putusan No. 66/Pdt.G/1965 tanggal 22 Juli 1966 dan Putusan No: 15/Pdt.G/2006/PN.Kpg tanggal 17 Oktober 2006 (vide bukti P.24 s/d P.25);
4. Bahwa Penggarapan atas tanah sawah objek sengketa oleh Para Tergugat atas kuasa dari 1. Yvonne Julia L. Doko Nisnoni, 2. Essy Ella Therik Nisnoni, 3. Otty Lisamun Mandala Nisnoni, 4. Leeke Muny Syioen Nisnoni, 5. Ansye Obe Nisnoni, masing-masing tertanggal 30 Nopember 2013 untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV (vide bukti T.I,II,IV- 4 s/d T.I,II,IV-6);
5. Bahwa antara Penggugat dengan 1. Yvonne Julia L. Doko Nisnoni, 2. Essy Ella Therik Nisnoni, 3. Otty Lisamun Mandala Nisnoni, 4. Leeke Muny Syioen Nisnoni, 5. Ansye Obe Nisnoni adalah bersaudara kandung keturunan dari Wikleif Hans Maurits Nisnoni (vide bukti T.I,II,IV -1 s/d T.I,II,IV -3 ;

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 36 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa BIDANG TANAH SAWAH A YANG DIKUASAI /digarap OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III SELUAS KURANG LEBIH 2 ½ HA (dua setengah Hektar) TERLETAK DI RT.018/RW.005, Kel. BAKUNASE 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:
- SELATAN berbatasan dengan THOBIAS BE'ES, AGUS BURENI, JEMI PASUTAN, ABNER KIA.
 - TIMUR berbatasan dengan LUKAS KOTEN, PETRUS TOY, PAK UMBU BALLA.
 - UTARA berbatasan dengan J RAJA GIE, BENJAMIN AMNESI, alm.
 - BARAT berbatasan dengan ABNER KIA, BPK. B. AMNESI, alm., IBUTRIFOSA-AMNESI, JACKY ULLY.
7. BIDANG TANAH SAWAH B YANG DIKUASAI/digarap OLEH TERGUGAT IV SELUAS KURANG LEBIH 2 HA (dua Hektar) terletak di RT. 018/RW. 005, Kelurahan BAKUNASE 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:
- SELATAN berbatasan dengan SELOKAN PERMANEN.
 - TIMUR berbatasan dengan Tanah Milik JERMY F. NISNONI sekarang sudah jadi SELOKAN.
 - UTARA berbatasan dengan GEORGE FREDIK NISNONI, LUKAS NALLE, alm.
 - BARAT berbatasan dengan YULI BISSILISIN.

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum sebagai mana dipertimbangkan diatas akan diuraikan sebagai berikut :-----

Menimbang, dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas diperoleh kenyataan bahwa Penggugat dengan . Yvonne Julia L. Doko Nisnoni, 2. Essy Ella Therik Nisnoni, 3. Otty Lisamun Mandala Nisnoni, 4. Leeke Muny Syioen Nisnoni, 5. Ansye Obe Nisnoni adalah saudara kandung sama –sama ahliwaris keturunan dari Wikleif Hans Maurts Nisnoni dan tanah sawah objekseengketa adalah warisan dari orang tuanya Penggugat dimana Penggugat adalah satu-satunya anak laki-laki yang masih hidup sedangkan yang lainnya adalah perempuan (vide bukti T.I,II,IV -1 s/d T.I,II,IV-3) yang bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat 1. Saksi GODLIEF PITHER NISNONI, 2.

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 37 dari 42 halaman



CORNELIS DUKA DJUMA dan saksi dari Para Tergugat I,II,IV yaitu saksi 1. OTTY NISNONI, 2. ANSYE NISNONI, 3. ALFONSIUS PAULUS MANDALA ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat I,II dan IV sebagai penggarapan tanah objek sengketa mengakui bahwa Penggugat merupakan ahliwaris pemilik tanah asal dan mengakui bahwa penggarapan tanah objek sengketa tersebut tanpa ada persetujuan Penggugat, tapi hanya mendapat ijin dari saudara perempuan Penggugat, dengan demikian maka secara hukum penguasaan dan penggarapan atas tanah objek sengketa oleh Para tergugat adalah tidak sah karena tidak mendapat persetujuan seluruh ahli waris, dan sebagaimana diengarkan oleh saksi 1. OTTY NISNONI, 2. ANSYE NISNONI, 3. ALFONSIUS PAULUS MANDALA atas hasil panen sawah tersebut Penggugat tidak mendapat bagian hasil karena bertempat tinggal di Australia, secara hukum haal ini tidak dibenarkan karena Penggugat adalah berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil sawah tersebut maka perbuatan Para Tergugat tersebut sudah masuk katagori perbuatan melawan hukum, maka dalil gugataan pennggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa bahwa sistem kewarisan secara adat di Indonesia terdapat tiga sistem, yaitu patrilineal, matrilineal dan campuran keduanya, untuk daerah Timor yang berlaku adalah sistem patrilineal dimana pihak garis keturunan laki-laki yang berhak mewarisi harta warisan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para saksi Penggugat 1. Saksi GODLIEF PITHER NISNONI, 2. CORNELIS DUKA DJUMA dan saksi dari Para Tergugat I,II,IV yaitu saksi 1. OTTY NISNONI, 2. ANSYE NISNONI, 3. ALFONSIUS PAULUS MANDALA yang menerangkan yang sama bahwa Wiklief Hans Nisono (alm) dan Lewi Christina Nisoni – Mesa (almh) mempunyai 9 (sembilan) orang anak, masing-masing bernama :

1. Yvonne J.L. Doko-N
2. Essy Ella Therik-N
3. Henry Cas Nisoni, SH (alm)
4. Astrid T. Mooy-N
5. Weklief Nisoni
6. Maurits S. Nisoni (alm)
7. Otty L. Mandala-N
8. L. Muni Sjon-N

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 38 dari 42 halaman



9. Ansye Obe Nisoni.

Menimbang, bahwa karena Penggugat merupakan satusatunya anak laki-laki yang masih hidup maka yang berhak mewarisi dari sintem pewarisan adat timor yang patrilineal adalah Penggugat yang paling berhak atas tanah sawah obbjek sengketa, dengan demikian tuntutan penggugat dalaam petitum point 3 dan 4 patut untuk dikabulkan dan beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat tidak mempunyai alas hak yang sah atas penguasaan tanah sawah objek sengketa dan yang berhak adalah pihak Penggugat, maka secara hukum penggugat harus mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada penggugat sebagai pemilik sah, maka petitum point 5 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 6 tidak dapat dikabulkan karena tidak beralasan hukum, dimana baik dari jawab jinawab, bukti surat dan saksi dari kedua belah pihak tidak terbukti adanya proses jual beli terhadap objek sengketa ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat atas kerugian materil atas perbuatan Para Tergugat sebagaimana pada petitum poin 8, baik berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi tidak terungkap atau tidak diperoleh fakta hukum berapa hasil panen setiap tahunnya atas sawah objek sengketa tersebut, serta berapa yang menjadi hak Penggugat, karena tidak ada rinc ;ian secara jelas, meskipun telah terbukti perbuatan para Tergugat telah merugikan pihak pengggugat secara meteril, maka tuntutan ganti rugi baik materil maupun imateril tidak dapat dikabulkan, dengan demikian petitum point 8 harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini belum pernah diletakan sita jaminan yang dilakukan Jurusita PengadilanNegeri Kupang, maka petitum point 2 gugatan penggugat tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Uitverbaar bij Vooraad, karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dan tidak ada alasan hukum yang mendukungnya, maka petitum point 7 gugatan penggugat ini tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dalam petitum point 9 surat gugatan tentang tuntutan uang dwangsom, sebagaimana Yurisprudensi MA RI No: 136 K/Pdt/1991 tanggal 14 Maret 1991, bahwa apabila pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak penggugat dapat

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 39 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon ke Pengadilan Negeri untuk melaksanakan putusan tersebut. Maka tuntutan penghukuman untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) tiap hari keterlambatan, adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dikabulkan sebagian maka pihak Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. pasal 19 dan 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 jo.P.P. 10 Tahun 1961 serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta segala ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersagkutan;-----

M E N G A D I L I :

DALAMEKSEPSI:-----

- Menolak eksepsi Para Tergugat I,II, IV ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan Hukum bahwa Penggugat adalah sebagai ANAK KANDUNG LAKI-LAKI SATU-SATUNYA yang masih HIDUP dari Almarhum WIKLIEF HANS MAURITS NISONI dimana dalam ADAT masyarakat Orang TIMOR KUPANG yang menganut SISTIM PEWARISAN PATRILINIAL MURNI SECARA UMUM sangat paling berhak atas TANAH SAWAH Sengketa tersebut;
- Menyatakan Hukum bahwa Tindakan para Tergugat yang telah menguasai TANAH SAWAH sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum pada Tanah Sawah sengketa sebagai berikut:
 1. BIDANG TANAH SAWAH A YANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III SELUAS KURANG LEBIH 2 ½ HA TERLETAK DI RT.018/RW.005, Kelurahan BAKUNASE 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 40 dari 42 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SELATAN berbatasan dengan THOBIAS BE'ES, AGUS BURENI, JEMIPASUTAN, ABNER KIA.
- TIMUR berbatasan dengan LUKAS KOTEN, PETRUS TOY, PAK UMBUBALLA.
- UTARA berbatasan dengan J RAJA GIE, BENJAMIN AMNESI, alm.
- BARAT berbatasan dengan ABNER KIA, BPK. B. AMNESI, alm., IBUTRIFOSA-AMNESI, JACKY ULLY.

2. BIDANG TANAH SAWAH B YANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT IV SELUAS KURANG LEBIH 2 HA, TERLETAK DI RT.018/RW.005, Kelurahan BAKUNASE 2. Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

- SELATAN berbatasan dengan SELOKAN PERMANEN.
- TIMUR berbatasan dengan Tanah Milik JERMY F. NISNONI sekarang sudah jadi SELOKAN.
- UTARA berbatasan dengan GEORGE FREDIK NISNONI, LUKAS NALLE, alm.
- BARAT berbatasan dengan YULI BISSILISIN.

- Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja termasuk orang-orang para Tergugat yang mendapat hak dari para Tergugat atau memberi hak kepada para Tergugat untuk dan atau ikut secara nyata menguasai TANAH SAWAH sengketa harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan Putusan ini dengan mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai PEMILIK YANG SAH atas TANAH SAWAH baik LETAK, LUAS dan BATAS-BATAS sebagaimana terurai pada point 4 (empat) dalam gugatan di atas, baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara.
- Menolak guatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp. 1. 641.000,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang pada hari SELASA, tanggal 8 Juli 2014, oleh kami, IDA BAGUS DWIYANTARA, S.H.M.Hum, sebagai Ketua Majelis Hakim, KHAERULLUDIN, S.H.M.Hum dan AGUS KOMRUDIN, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari SENIN, tanggal

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 41 dari 42 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juli 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh IDA BAGUS DWIYANTARA, S.H.M.Hum sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, S.H. MH dan AGUS KOMRUDIN, S.H. tersebut serta JOHONANES J. AMBI, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh pihak Kuasa hukum Penggugat, dan Kuasa hukum Tergugat I, II dan IV;

Hakim Anggota,

ttd./

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.

ttd./

AGUS KOMARUDIN, SH.

Hakim Ketua,

ttd./

IDA BAGUS DWIYANTARA, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

JOHANES J. AMBI, SH

Perincian biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 970.000,-
4. Biaya PS.....	Rp. 500.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Pemberitahuan Ptsn	Rp. 80.000,-
7. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.1.641.000,-

(satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Catatan : Putusan Perkara ini belum berkekuatan hukum tetap karena Kuasa hukum Tergugat I, II dan IV menyatakan Banding pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2014 dan Turun Putusan ini diberikan kepada Kuasa Penggugat/Kuasa Tergugat I, II dan IV atas permintaanya secara lisan pada tanggal 4 Agustus 2014.

Untuk Turunan Resmi
PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.
Nip. 19580808 198103 1 003.

Pts.No:174/Pdt.G/2014/PN.Kpg halamn 42 dari 42 halaman